



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Supriyanto Bin Alm Suparto
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sendang indah Rt.03 Rw.04 Kelurahan
Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Joko Supriyanto Bin Alm Suparto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO SUPRIYANTO Bin Alm SUPARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk menarik keuntungan, menjual sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" yang diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa JOKO SUPRIYANTO Bin Alm SUPARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (DELAPAN Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 125 cc, Nomor Polisi H -2404- ASE, warna Putih Biru Nomor Rangka : MH1JFV114GK506298, Nomor Mesin : JFV1E – 1512384, atas nama FATKHUL MUIS alamat Desa Tempel RT.01 / RW.03, Kec. Wedung, Kab. Demak.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian Perkara tindak pidana atas nama terdakwa RIKAN Alias BAJOL Bin SATIMIN, Dkk.
4. Menetapkan kepada terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000-, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap seperti pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa JOKO SUPRIYANTO Bin Alm SUPARTO , pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekitar bulan Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, bertempat di Sendang Indah Barat Rt.03 Rw.04 Kel. Genuk Kec. Genuk Kota Semarang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP) atau Pengadilan Negeri Demak berwenang mengadili perkara ini, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari perkembangan perkara tindak pidana pencurian yang di ketahui terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, sekitar pukul 03.00 Wib di gudang bibit bawang merah yang beralamat di Ds. Geneng Kec. Mijen Kab. Demak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Sdr. RIKAN Alias BAJOL dan Sdr. KHOLILUR ROHMAN Alias ULIL (keduanya dijadikan tersangka dalam berkas perkara lain), kemudian para penangkap dari pihak kepolisian Polres Demak yang Sdr. TEGUH WIBOWO yang bersama Sdr. ARSI SETYAWAN, pekerjaan Polri, alamat Aspolres Demak serta rekan-rekan polisi lainnya (anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Demak) setelah memperoleh informasi dari informan, bahwa para pelaku tersebut adalah orang yang melakukan pencurian yang diketahui terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, sekitar pukul 03.00 Wib di gudang bibit bawang merah yang beralamat di Ds. Geneng Kec. Mijen Kab. Demak, selanjutnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. RIKAN Alias BAJOL dan Sdr. KHOLILUR ROHMAN Alias ULIL, yang mana setelah para pelaku tertangkap kemudian mereka mengakui perbuatannya yaitu telah melakukan pencurian tersebut, dan setelah diselidiki barang hasil curian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih biru, , H-2404-AZE, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 dengan pemiliknya bernama Sdr. FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak (milik korban) yang telah digadaikan kepada orang yang bernama Sdr. MAMAN (Masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) selanjutnya dari tangan Sdr. MAMAN dijual lagi oleh sdr. MAMAN kepada terdakwa JOKO

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO lalu setelah di datangi kerumahnya terdakwa yang terletak di Jl Sendang Indah Kel. Muktiharjo lor Kec Genuk Kota Semarang oleh para anggota Polres Demak didapati ada motor hasil curian tersebut berada di rumah terdakwa, dan hasil dari pengakuan terdakwa benar dia telah menerima menggadaikan barang hasil curian yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Demak untuk proses lebih lanjut

Bahwa benar sebelumnya pada hari, tanggal lupa bulan januari 2021 skeira jam 17.00 wib Sdr. BAKOH PRASITYO (dijadikan tersangka dalam berkas perkara terpisah) Â bertemu Sdr. MAMAN dan Sdr. ULIL di pasar Banjardowo Genuk, lalu Sdr. MAMAN menyuruh Sdr. BAKOH PRASITYO untuk mengadaikan sepeda motor merk Honda Vario, warna putih biru, tahun 2016, noka: MHIJFV114GK506298, nosin: JFV1E-1512384 tersebut lalu Sdr. BAKOH bilang kepada Sdr. MAMAN motor resmi , motor resmi lalu Sdr. MAMAN menjawab sepeda motor tersebut miliknya kakak nya ada stnk nya. Dan sekitar 3(tiga) mingguan Sdr. BAKOH PRASITYO pergi kerumah terdakwa JOKO SUPRIYANTO menawarkan sepeda motor merk Honda Vario, warna putih biru, tahun 2016, noka: MHIJFV114GK506298, nosin: JFV1E-1512384 tersebut dan di tawarkan dengan harga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) akan tetapi terdakwa ada uang Cuma sebesar Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) lalu kemudian Sdr. BAKOH menghubungi Sdr. MAMAN dan saksi bilang adanya uang sebesar Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. MAMAN jawab iya tidak apa apa, lalu tidak lama kemudian Sdr. MAMAN datang kerumah nya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda beat untuk menjemput Sdr. BAKOH setelah itu Sdr. BAKOH memberikan uang sebesar Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MAMAN dan, lalu setelah itu Sdr. BAKOH dan Sdr. MAMAN pergi pasar Banjardowo dan setelah sampai dipasar Banjardowo kemudian Sdr. MAMAN pergi dengan membawa uang hasil dari menjual motor tersebut dan membaginya bersama-sama dengan Sdr. RIKAN Alias BAJOL dan Sdr. KHOLILUR ROHMAN Alias ULIL

Bahwa benar sebelumnya terdakwa membeli atau menerima gadai sepeda motor tersebut tidak ada kelengkapan surat suratnya yang patut di duga hasil dari kejahatan dan benar atas kejadian tersebut korban Sdr. FATKHUL MUIS mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Bulan Januari 2021, sekira Pukul 03.00 Wib di Gudang Bibit Bwang Merah Yang beralamat di Ds. Geneng Kec. Mijen Kab. Demak ada pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih biru, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS, 1 (satu) Buah Handphon Merk SAMSUNG A30 Warana Biru, IMEI 1 : 35466/10/067492/4 IMEI2 : 354867/10/067492/2 dan 1 (satu) Buah Handphon Merk XIAOMI A15 Nomor Handphone 085290819888 (milik Sdr. ROMLI) serta 1 (satu) Buah Handphon Lipat (milik Sdr. ARIFIN Als AMBON).

- Bahwa pada saat saksi memarkirkan Kendaraan saksi tersebut sudah saksi Kunci pengaman atau kunci dubel akan tetapi Kunci Sepeda Motor tersebut saksi tinggalkan di Dasbor Motor saksi;

- Bahwa saksi dengan Sdr. ROMLI dan Sdr. ARIFIN Als AMBON tersebut hanya sebatas teman kerja dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi sedang berada di Gudang Bawang merah milik saksi yang terletak di Ds. Geneng Kec. Mijen Kab. Demak saksi sedang jaga gudang Bibit bawang merah bersama Sdr. ROMLI Alamat : Ds. Dawe Kec. Dawe Kab. Kudus dan juga Sdr. ARIFIN Alias AMBON Alamat : Ds. Ngelowetan Kec. Mijen Kab. Demak lalu sekira pukul 23.00 Wib Sdr. ARIFIN Alias AMBON dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih biru, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak Lalu sekira pukul 23.15 Wib Kembali ke Gudang Bawang Merah milik saksi tersebut dan memarkirkan sepeda motor di halaman depan Gudang bawang merah tersebut lalu setelah itu saksi masuk ke dalam gudang dan saksi kunci Stang dan dan kunci motor tersebut saksi simpan di Dasbor sepeda motor tersebut setelah itu saksi tertidur di sebelah Motor dengan jarak saksi dengan sepeda motor + 1 meter lalu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi tertidur dan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Sekira pukul 03.00 Wib saksi terbangun karena mendengar suara Sepeda Motor milik dan setelah itu saksi mengecek sepeda motor saksi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih biru, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak, sudah tidak terparkirkan lagi dan saksi melihat keluar gudang ada seseorang mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut dan melihat hal tersebut saksi langsung mencoba untuk mengejar orang yang telah mengendarai sepeda motor saksi tersebut akan tetapi tidak terkejar karena saksi pada saat itu menggunakan sarung dan malah terjatuh dan setelah saksi tidak bias mengejar pelaku saksi langsung kembali ke Gudang bawang merah saksi dan membangunkan Sdr. ROMLI dan Sdr. ARIFIN Als AMBON karena pada saat itu mereka berdua juga ikut tidur di gudang bersama saksi dan setelah saksi membangunkan Sdr. ROMLI tersebut saksi memberitahu bahwasanya Sepeda Motor saksi telah dimaling lalu setelah Sdr. ROMLI bangun dari tidurnya Sdr. ROMLI tersebut mencari Handphonya yaitu Handphon Merk XIAOMI A15 juga telah hilang diambil oleh pelaku juga dan setelah itu saksi membangunkan Sdr. ARIFIN Alias AMBON tersebut dan saksi juga memberitahu bahwasanya Sepeda Motor saksi kemalingan dan setelah itu Sdr. ARIFIN Alias AMBON mencari Handphon Lipat dan juga hilang lalu melihat hal tersebut saksi langsung mengecek keberadaan 1 (satu) Buah Handphon Merk SAMSUNG A30 Warana Biru, IMEI 1 : 35466/10/067492/4 IMEI2 : 354867/10/067492/2, milik saksi yang sebelumnya saksi Cas dan simpan di atas Salon Music ternyata juga Hilang lalu setelah itu Sdr. ARIFIN Alias AMBON saksi suruh untuk kerumah Sdr. MASROKIN Als KENTUNG Alamat : Ds. Banteng Mati Kec. Mijen Kab. Demak dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polsek Mijen.

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dari pelaku melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut setahu saksi setelah saksi terbangun dari tidur saksi lalu saksi mencoba mengejar pelaku akan tetapi tidak tertangkap karena saksi menggunakan sarung dan terjatuh lalu setelah itu pelaku melarikan diri dan tidak terkejar.--
- Bahwa total kerugian yang saksi dan teman saksi alami akibat dari dugaan pencurian dengan pemberatan (Curat) Tersebut yaitu kuran

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih senilai Rp. 27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MOH ARIFIN WAWAN Als AMBON Bin Alm SUPARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Bulan Januari 2021, sekira Pukul 03.00 Wib di Gudang Bibit Bwang Merah Yang beralamat di Ds. Geneng Kec. Mijen Kab. Demak, sedangkan untuk pelakunya saksi tidak mengetahuinya atau tidak mengenalinya;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih biru, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak (Milik Sdr. FATKHUL MUIS),1 (satu) Buah Handphon Merk SAMSUNG A30 Warana Biru, IMEI 1 : 35466/10/067492/4 IMEI2 : 354867/10/067492/2 Handphon tersebut milik saksi (Milik Sdr. FATKHUL MUIS), 1 (satu) Buah Handphon Merk XIAOMI A15 Nomor Handphone 085290819888 (milik Sdr. ROMLI) dan 1 (satu) Buah Handphon Merk Samsung Lipat (milik saksi).

- Bahwa pada saat Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN memarkirkan Kendaraan tersebut sudah di Kunci pengaman atau kunci dubel akan tetapi Kunci Sepeda Motor tersebut di tinggalkan di Dasbor Motor;

- Bahwa saksi dengan Sdr. ROMLI dan Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN tersebut hanya sebatas teman kerja dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN sedang berada di Gudang Bawang merah milik saksi yang terletak di Ds. Geneng Kec. Mijen Kab. Demak Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN sedang jaga gudang Bibit bawang merah bersama Sdr. ROMLI Alamat : Ds. Dawe Kec. Dawe Kab. Kudus dan juga Saksi lalu sekira pukul 23.00 Wib saksi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih biru, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak Lalu sekira pukul 23.15 Wib Kembali ke Gudang Bawang Merah milik Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan memarkirkan sepeda motor di halaman depan Gudang bawang merah tersebut lalu setelah itu Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN masuk ke dalam gudang dan saksi kunci Stang dan kunci motor tersebut Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN simpan di Dasbor sepeda motor tersebut setelah itu saksi tertidur di dalam Gudang Bawang merah dan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Sekira pukul 03.00 Wib saksi dibangunkan Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN memberitahu Bahwasanya Sepeda Motornya Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN telah dicuri mendengar hal tersebut saksi langsung mengecek Handphon saksi akan tetapi Handphon saksi juga hilang dan saksi mengecek Sepeda Motor milik Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN tersebut dan ternyata Benar bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih biru, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak (Milik Sdr. FATKHUL MUIS) telah hilang dicuri orang, setelah itu Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN menyuruh saksi untuk kerumah Sdr. MASROKIN Als KENTUNG Alamat : Ds. Banteng Mati Kec. Mijen Kab. Demak agar menghubungi anggota Polsek Mijen dan setelah itu korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polsek Mijen;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dari pelaku melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut setahu saksi setelah saksi terbangun dari tidur saksi lalu saksi mencoba mengejar pelaku akan tetapi tidak tertangkap karena saksi menggunakan sarung dan terjatuh lalu setelah itu pelaku melarikan diri dan tidak terkejar;

- Bahwa total kerugian yang saksi dan teman saksi alami akibat dari dugaan pencurian dengan pemberatan (Curat) Tersebut yaitu kurang lebih senilai Rp. 27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ROMLI Bin MUKSON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Bulan Januari 2021, sekira Pukul 03.00 Wib di Gudang Bibit Bwang Merah Yang beralamat di Ds. Geneng Kec. Mijen Kab. Demak, sedangkan untuk pelakunya saksi tidak mengetahuinya atau tidak mengenalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih biru, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak (Milik Sdr. FATKHUL MUIS), 1 (satu) Buah Handphon Merk SAMSUNG A30 Warana Biru, IMEI 1 : 35466/10/067492/4 IMEI2 : 354867/10/067492/2 Handphon tersebut milik saksi (Milik Sdr. FATKHUL MUIS), 1 (satu) Buah Handphon Merk XIAOMI A15 Nomor Handphone 085290819888 (milik Sdr. ROMLI) dan 1 (satu) Buah Handphon Merk Samsung Lipat (milik saksi).
- Bahwa pada saat Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN memarkirkan Kendaraan tersebut sudah di Kunci pengaman atau kunci dubel akan tetapi Kunci Sepeda Motor tersebut di tinggalkan di Dasbor Motor;
- Bahwa saksi dengan Sdr. ROMLI dan Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN tersebut hanya sebatas teman kerja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN sedang berada di Gudang Bawang merah milik saksi yang terletak di Ds. Geneng Kec. Mijen Kab. Demak Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN sedang jaga gudang Bibit bawang merah bersama Sdr. ROMLI Alamat : Ds. Dawe Kec. Dawe Kab. Kudus dan juga Saksi lalu sekira pukul 23.00 Wib saksi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih biru, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak Lalu sekira pukul 23.15 Wib Kembali ke Gudang Bawang Merah milik Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN tersebut dan memarkirkan sepeda motor di halaman depan Gudang bawang merah tersebut lalu setelah itu Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN masuk ke dalam gudang dan saksi kunci Stang dan dan kunci motor tersebut Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN simpan di Dasbor sepeda motor tersebut setelah itu saksi tertidur di dalam Gudang Bawang merah dan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Sekira pukul 03.00 Wib saksi dibangunkan Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN memberitahu Bahwasanya Sepeda Motornya Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN telah dicuri mendengar hal tersebut saksi langsung mengecek Handphon saksi akan tetapi Handphon saksi juga hilang dan saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek Sepeda Motor milik Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN tersebut dan ternyata Benar bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih biru, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak (Milik Sdr. FATKHUL MUIS) telah hilang dicuri orang, setelah itu Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN menyuruh saksi untuk kerumah Sdr. MASROKIN Als KENTUNG Alamat : Ds. Banteng Mati Kec. Mijen Kab. Demak agar menghubungi anggota Polsek Mijen dan setelah itu korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polsek Mijen;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dari pelaku melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut setahu saksi setelah saksi terbangun dari tidur saksi lalu saksi mencoba mengejar pelaku akan tetapi tidak tertangkap karena saksi menggunakan sarung dan terjatuh lalu setelah itu pelaku melarikan diri dan tidak terkejar;
- Bahwa total kerugian yang saksi dan teman saksi alami akibat dari dugaan pencurian dengan pemberatan (Curat) Tersebut yaitu kuran lebih senilai Rp. 27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RIKAN alias BAJOL Bin SATIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Bulan Januari 2021, sekira Pukul 03.00 Wib di Gudang Bibit Bwang Merah Yang beralamat di Ds. Geneng Kec. Mijen Kab. Demak, sedangkan untuk pelakunya saksi tidak mengetahuinya atau tidak mengenalinya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih biru, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak (Milik Sdr. FATKHUL MUIS), 1 (satu) Buah Handphon Merk SAMSUNG A30 Warana Biru, IMEI 1 : 35466/10/067492/4 IMEI2 : 354867/10/067492/2 Handphon tersebut milik saksi (Milik Sdr. FATKHUL MUIS), 1 (satu) Buah Handphon Merk XIAOMI A15 Nomor Handphone 085290819888 (milik Sdr. ROMLI) dan 1 (satu) Buah Handphon Merk Samsung Lipat (milik saksi).

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN memarkirkan Kendaraan tersebut sudah di Kunci pengaman atau kunci dubel akan tetapi Kunci Sepeda Motor tersebut di tinggalkan di Dasbor Motor;
- Bahwa saksi dengan Sdr. ROMLI dan Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN tersebut hanya sebatas teman kerja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN sedang berada di Gudang Bawang merah milik saksi yang terletak di Ds. Geneng Kec. Mijen Kab. Demak Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN sedang jaga gudang Bibit bawang merah bersama Sdr. ROMLI Alamat : Ds. Dawe Kec. Dawe Kab. Kudus dan juga Saksi lalu sekira pukul 23.00 Wib saksi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih biru, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak Lalu sekira pukul 23.15 Wib Kembali ke Gudang Bawang Merah milik Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN tersebut dan memarkirkan sepeda motor di halaman depan Gudang bawang merah tersebut lalu setelah itu Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN masuk ke dalam gudang dan saksi kunci Stang dan kunci motor tersebut Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN simpan di Dasbor sepeda motor tersebut setelah itu saksi tertidur di dalam Gudang Bawang merah dan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Sekira pukul 03.00 Wib saksi dibangunkan Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN memberitahu Bahwasanya Sepeda Motornya Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN telah dicuri mendengar hal tersebut saksi langsung mengecek Handphon saksi akan tetapi Handphon saksi juga hilang dan saksi mengecek Sepeda Motor milik Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN tersebut dan ternyata Benar bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih biru, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak (Milik Sdr. FATKHUL MUIS) telah hilang dicuri orang, setelah itu Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN menyuruh saksi untuk kerumah Sdr. MASROKIN Als KENTUNG Alamat : Ds. Banteng Mati Kec. Mijen Kab. Demak agar menghubungi anggota Polsek Mijen dan setelah itu korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polsek Mijen;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dari pelaku melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut setahu saksi setelah saksi terbangun dari tidur saksi lalu saksi mencoba mengejar pelaku akan tetapi tidak tertangkap karena saksi menggunakan sarung dan terjatuh lalu setelah itu pelaku melarikan diri dan tidak terkejar;
- Bahwa total kerugian yang saksi dan teman saksi alami akibat dari dugaan pencurian dengan pemberatan (Curat) Tersebut yaitu kuran lebih senilai Rp. 27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. KHOLILUR ROHMAN Als ULIL Bin MAT ROMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Bulan Januari 2021, sekira Pukul 03.00 Wib di Gudang Bibit Bwang Merah Yang beralamat di Ds. Geneng Kec. Mijen Kab. Demak, sedangkan untuk pelakunya saksi tidak mengetahuinya atau tidak mengenalinya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih biru, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak (Milik Sdr. FATKHUL MUIS), 1 (satu) Buah Handphon Merk SAMSUNG A30 Warana Biru, IMEI 1 : 35466/10/067492/4 IMEI2 : 354867/10/067492/2 Handphon tersebut milik saksi (Milik Sdr. FATKHUL MUIS), 1 (satu) Buah Handphon Merk XIAOMI A15 Nomor Handphone 085290819888 (milik Sdr. ROMLI) dan 1 (satu) Buah Handphon Merk Samsung Lipat (milik saksi).
- Bahwa pada saat Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN memarkirkan Kendaraan tersebut sudah di Kunci pengaman atau kunci dobel akan tetapi Kunci Sepeda Motor tersebut di tinggalkan di Dasbor Motor;
- Bahwa saksi dengan Sdr. ROMLI dan Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN tersebut hanya sebatas teman kerja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN sedang berada di Gudang Bawang merah milik saksi yang terletak di Ds. Geneng Kec. Mijen Kab. Demak Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN sedang jaga gudang Bibit bawang merah bersama Sdr. ROMLI Alamat : Ds. Dawe Kec. Dawe Kab.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kudus dan juga Saksi lalu sekira pukul 23.00 Wib saksi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih biru, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak Lalu sekira pukul 23.15 Wib Kembali ke Gudang Bawang Merah milik Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN tersebut dan memarkirkan sepeda motor di halaman depan Gudang bawang merah tersebut lalu setelah itu Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN masuk ke dalam gudang dan saksi kunci Stang dan kunci motor tersebut Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN simpan di Dasbor sepeda motor tersebut setelah itu saksi tertidur di dalam Gudang Bawang merah dan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Sekira pukul 03.00 Wib saksi dibangunkan Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN memberitahu Bahwasanya Sepeda Motornya Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN telah dicuri mendengar hal tersebut saksi langsung mengecek Handphon saksi akan tetapi Handphon saksi juga hilang dan saksi mengecek Sepeda Motor milik Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN tersebut dan ternyata Benar bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih biru, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak (Milik Sdr. FATKHUL MUIS) telah hilang dicuri orang, setelah itu Sdr. FATKHUL MUIS Bin SAKDUN menyuruh saksi untuk kerumah Sdr. MASROKIN Als KENTUNG Alamat : Ds. Banteng Mati Kec. Mijen Kab. Demak agar menghubungi angota Polsek Mijen dan setelah itu korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polsek Mijen;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dari pelaku melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut setahu saksi setelah saksi terbangun dari tidur saksi lalu saksi mencoba mengejar pelaku akan tetapi tidak tertangkap karena saksi menggunakan sarung dan terjatuh lalu setelah itu pelaku melarikan diri dan tidak terkejar;
- Bahwa total kerugian yang saksi dan teman saksi alami akibat dari dugaan pencurian dengan pemberatan (Curat) Tersebut yaitu kuran lebih senilai Rp. 27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ADE HERI SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui dan melihat secara langsung terdakwa menyerahkan sejumlah uang Rp.3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ke teman terdakwa yang bernama sdr. BAKOH.;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang sejumlah tersebut, pada saat itu sdr. BAKOH berkata nanti STNK nya menyusul.;
- Bahwa setelah itu sdr. BAKOH menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih biru, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak., kepada terdakwa.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menggadai sesuatu barang atau menerima tukar yang di ketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan tersebut pada hari lupa, tanggal lupa bulan Januari 2021 sekira jam 19.00 wib. Dan terdakwa Menggadai sesuatu barang atau menerima tukar yang di ketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan tersebut di Rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sendang Indah Barat Rt. 03 Rw. 04 Kel. Genuk Kec. Genuk Kota Semarang.
- Bahwa gadai tersebut adalah : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih biru, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak.
- Bahwa terdakwa menggadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak, dari Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID, bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID sejak bulan November 2020, dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID melainkan hanya kenalan biasa saja.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak tersebut melainkan pada saat Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID menawarkan Sepeda Motor tersebut untuk digadaikan ke terdakwa bilangannya milik Teman Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID Tersebut. - Dapat tersangka jelaskan bahwa tersangka menggadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak tersebut dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menggadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak tersebut tanpa dilengkapi Ijin Gadai atau tanpa Legalitas Pengadaian.
- Bahwa sewaktu terdakwa menggadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak tersebut Tanpa atau tidak dilengkapi dengan Surat-surat yang Syah atau kelengkapannya.
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak tersebut terdakwa simpan di dalam Rumah terdakwa.
- Bahwa alasan terdakwa Menggadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak ialah karena terdakwa memandang Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID tersebut teman terdakwa dan kata dari Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID tersebut surat-surat kendaraan tersebut akan disusulkan akan tetapi sampai sekarang Sepeda Motor yang terdakwa Gadai tersebut tidak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dilengkapi dengan Surat-surat kendaraan Bermotor sebagai bukti Syah legalitas dari Kendaraan Bermotor tersebut.

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa sebelumnya tersangka tidak mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak adalah hasil dari kejahatan.
- Bahwa terdakwa, menjelaskan bahwa Pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2021 Sekira Pukul 18.00 Wib dating Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID kerumah terdakwa alamat Sda Terperiksa dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak, lalu setelah itu menawarkan agar kendaraan tersebut terdakwa gadai dan terdakwa menawarkan terdakwa hanya memiliki Uang Sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID Mneg Iya kan dan setelah itu Uang tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID tersebut dan setelah Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID menerima uang dari terdakwa lalu Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID pergi meninggalkan kediaman terdakwa dengan dijemput temanya yang nama temanya tersebut tidak terdakwa kenal;
- Bahwa yang ditunjukan kepada terdakwa tersebut adalah Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID yang telah mengadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak yang telah menyuruh terdakwa untuk mengadaikan Kendaraan tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih biru, nopol. H- 2404 – ASE, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadai sesuatu barang atau menerima tukar yang di ketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan tersebut pada hari lupa, tanggal lupa bulan Januari 2021 sekira jam 19.00 wib. Dan terdakwa Menggadai sesuatu barang atau menerima tukar yang di ketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan tersebut di Rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sendang Indah Barat Rt. 03 Rw. 04 Kel. Genuk Kec. Genuk Kota Semarang.
- Bahwa gadai tersebut adalah : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih biru, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak.
- Bahwa terdakwa menggadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak, dari Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID, bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID sejak bulan November 2020, dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID melainkan hanya kenalan biasa saja.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak tersebut melainkan pada saat Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID menawarkan Sepeda Motor tersebut untuk digadaikan ke terdakwa bilanganya milik Teman Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID Tersebut. - Dapat tersangka jelaskan bahwa tersangka menggadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak tersebut dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menggadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak tersebut tanpa dilengkapi Ijin Gadai atau tanpa Legalitas Pengadaian.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa menggadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak tersebut Tanpa atau tidak dilengkapi dengan Surat-surat yang Syah atau kelengkapannya.
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak tersebut terdakwa simpan di dalam Rumah terdakwa.
- Bahwa alasan terdakwa Menggadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak ialah karena terdakwa memandang Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID tersebut teman terdakwa dan kata dari Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID tersebut surat-surat kendaraan tersebut akan disusulkan akan tetapi sampai sekarang Sepeda Motor yang terdakwa Gadai tersebut tidak juga dilengkapi dengan Surat-surat kendaraan Bermotor sebagai bukti Syah legalitas dari Kendaraan Bermotor tersebut.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa sebelumnya tersangka tidak mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak adalah hasil dari kejahatan.
- Bahwa terdakwa, menjelaskan bahwa Pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2021 Sekira Pukul 18.00 Wib dating Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID kerumah terdakwa alamat Sda Terperiksa dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak, lalu setelah itu menawarkan agar kendaraan tersebut terdakwa gadai dan terdakwa menawarkan terdakwa hanya memiliki Uang Sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID Mneg Iya kan dan setelah itu Uang tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR SAID tersebut dan setelah Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID menerima uang dari terdakwa lalu Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID pergi meninggalkan kediaman terdakwa dengan dijemput temanya yang nama temanya tersebut tidak terdakwa kenal;

- Bahwa yang ditunjukan kepada terdakwa tersebut adalah Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID yang telah mengadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak yang telah menyuruh terdakwa untuk mengadaikan Kendaraan tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mereka menyatakan bernama terdakwa Joko Supriyanto Bin Alm Suparto yang identitas lengkapnya masing-masing telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa" disini adalah terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah "membeli" atau menjual merupakan istilah-istilah dalam hukum perdata dalam lingkup lembaga hukum "jual beli" di mana menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata merupakan perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain berkewajiban untuk membayar harga yang telah diperjanjikan, dan secara umum juga merupakan istilah dalam dunia perdagangan yang berarti menukar barang dengan sejumlah uang dalam satuan tertentu yang biasanya bersifat komersial/mengharapkan keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan "sewa menyewa" menurut ketentuan Pasal 1548 KUHPerdata merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya, sedangkan yang dimaksud dengan "menerima gadai" maupun "menggadaikan" menurut ketentuan Pasal 1150 KUHPerdata merupakan salah satu bentuk perbuatan untuk memberikan dan menerima jaminan utang berupa benda bergerak, sementara yang dimaksud dengan istilah "menarik keuntungan" adalah mengharapkan atau memperoleh suatu kenikmatan ataupun tambahan penghasilan baik berupa materi atau secara ekonomi maupun kenikmatan bentuk lainnya dan yang dimaksud dengan "mengangkut" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Tahun 2002 adalah mengangkat atau memuat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan istilah "menyimpan atau menyembunyikan" secara umum didefinisikan sebagai menempatkan suatu barang dalam kekuasaannya dengan atau tanpa tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan" yang terdiri dari beberapa tindakan hukum tersebut dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa apabila telah ada satu kata atau frase tindakan saja yang mencerminkan adanya satu tindakan hukum terdakwa dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu kata atau frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang-barang bukti di persidangan telah terungkap berawal pada hari lupa, tanggal lupa bulan Januari 2021 sekira jam 19.00 wib. terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih biru, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak., dari Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID, terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak tersebut melainkan pada saat Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID menawarkan Sepeda Motor tersebut untuk digadaikan ke terdakwa bilanganya milik Teman Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID Tersebut. - Dapat tersangka jelaskan bahwa tersangka menggadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, Tahun 2016, 125 CC, Noka : MH1JFV114GK506298, Nosin : JFVJE-1512384 atas nama FATKHUL MUIS Alamat : Ds. Tempel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wedung Kab. Demak tersebut dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Uang tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID tersebut dan setelah Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID menerima uang dari terdakwa lalu Sdr. BAKOH PRASETYO Bin Alm NUR SAID pergi meninggalkan kediaman terdakwa dengan dijemput temanya, dengan demikian frasa/kata membeli dari unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 125 cc, Nomor Polisi H -2404- ASE, warna Putih Biru Nomor Rangka : MH1JFV114GK506298, Nomor Mesin : JFV1E – 1512384, atas nama FATKHUL MUIS alamat Desa Tempel RT.01 / RW.03, Kec. Wedung, Kab. Demak dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dan telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Supriyanto Bin Alm Suparto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joko Supriyanto Bin Alm Suparto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 125 cc, Nomor Polisi H -2404-ASE, warna Putih Biru Nomor Rangka : MH1JFV114GK506298, Nomor Mesin : JFV1E – 1512384, atas nama FATKHUL MUIS alamat Desa Tempel RT.01 / RW.03, Kec. Wedung, Kab. Demak.Dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not.MH, sebagai Hakim Ketua, Sumarna, S.H., M.H., Obaja David J.H Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Een Indriyani, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumarna, S.H., M.H.

Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not.MH

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24